



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir, diperlukan pedoman yang mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 42 ayat (3), Pasal 47 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
11. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pengelolaan retribusi pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi :

- a. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- b. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
- c. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- d. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- e. Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
- f. Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Terhadap pelayanan parkir Pemerintah Daerah, dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipungut atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipungut atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.

Pasal 4

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan, atau dokumen elektronik.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Pejabat di lingkungan Dinas.
- (3) SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (6) Wajib Retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran berupa SSRD atau *print out* keterangan pembayaran secara *online*.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

- (8) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan retribusi terutang, menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi baik pokok maupun sanksi administratif secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas paling lama sejak menerima SKRD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan fotokopi SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.
- (4) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan atau kondisi keuangan Wajib Retribusi.
- (5) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan atau penolakan oleh Bupati.
- (6) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Pasal 10

Pengurangan retribusi dapat diberikan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

Pasal 11

- (1) Keringanan pembayaran retribusi diberikan dalam bentuk angsuran.
- (2) Pemberian keringanan melalui angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembebasan retribusi dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, dan/ atau penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap Wajib Retribusi yang mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan.
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai bahan pertimbangan pemberian pembebasan.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek piutang retribusi daerah berdasarkan pangkalan data (*database*);
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang retribusi daerah; dan
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan pertimbangan penghapusan piutang oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pengelolaan retribusi pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, dilaksanakan sesuai perjanjian kerja sama pengelolaan parkir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 34